



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALISTIONO Bin SUTRISNO (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ploso, Rt/Rw. 005/001, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALISTIONO BIN SUTRISNO(Alm) .bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU No. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-207/M.5.25/V/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALISTIONO BIN SUTRISNO(Alm) berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong tahanan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah 2 KIT BERLOGO Y BERISI 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) Buah 1 KIT BERLOGO Y BERISI 10 (sepuluh) butir pil dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah HP MERK OPPO A3S WARNA UNGU;
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip masing –masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil dobel L, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Handphone OPPO No simcard 081310207978, dirampas untuk NEGARA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALISTIONO BIN SUTRISNO (Alm). pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di di rumah kos kosan dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendapat whatsapp dari saksi NIA SINTA RAMADANI yang isi whatsapp tersebut bahwa saksi NIA SINTA RAMADANI butuh pil berlogo Y akhirnya saksi NIA SINTA RAMADANI datang ketempat kos kos an terdakwa yang beralamat di dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dengan naik GRAB.dan sekitar Jam 13.00 WIB sampai ditempat kos kosan Dsn. Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dan terdakwa bertemu dengan saksi NIA SINTA RAMADANI. Setelah itu diberi uang sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) untuk membeli pil berlogo Y .Lalu pergi ke teman terdakwa yang bernama BAGAS, yang beralamat Dsn. Ploso Ds. Ploso genuk Kec. Diwek Kab. Jombang untuk membeli pil berlogo Y dan beli sebanyak 3 kit berisi 30 butir pil berlogo Y seharga Rp 75.000,-. Setelah mendapatkan pil berlogo Y ,lalu 2 kit pil berisi 20 butir berlogo Y di berikan saksi NIA SINTA RAMADANI dan sisa 1 kit berisi 10 butir pil berlogo Y masih di bawa oleh terdakwa kemudian pada jam 17.00 WIB terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian Polsek Diwek selanjutnya dilakukan Penggledahan di rumah kos kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 kit berisi 20 butir pil berlogo Y disita dari tangan saksi NIA SINTA RAMADANI dan 1 kit yang berisi 10 butir pil berlogo Y dan 1(satu) buah HP merk OPPO A3S dengan nomor 085791784855 disita dari tangan terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut dalam hal ini adalah pil berlogo Y dengan cara menjual pil berlogo Y kepada Saksi NIA SINTA RAMADANI sebanyak 2 kit yang berisi 20 butir pil berlogo Y tanpa menjelaskan komposisi dan aturan pakai pil berlogo Y tersebut kepada Sdri. NIA SINTA RAMADANI;

Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Dobel L berlogo Y tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Dokter atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No Lab...01542/NOF/2022 tanggal, 07 Maret 2022;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

- = 03104/2022/NOF :- berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo “ Y “ dengan berat netto \pm 1,014 gram disita dari saksi NIA SINTA RAMADANI.
- = 03105/2022/NOF :- berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo “ Y “ dengan berat netto \pm 1,979 gram disita dari saksi ALISTIONO BIN SUTRISNO.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa ALISTIONO BIN SUTRISNO(Alm)

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

o	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
	03104/2020/NOF. Dan 03105/2020/NOF.	(-) Negatif Narkotika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 03104/2022/NOF :dan 03105/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrofica , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

- 1 (satu) buah handpone merek Samsung tipe Duos warna Silver;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00858/NOF/2022 tanggal 8 Februari 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01741/2022/NOF terdiri atas 10 butir tablet warna putih logo LL (barang bukti disita dari saksi PRAMETA SILDA ANINDA als GISKAN dan terdakwa AAN PRAYOGI) dengan berat netto \pm 1,940 gram adalah benar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudi Dwi Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 17.15 wib Saudara Nia Sinta Ramadani dan Terdakwa ditangkap di kamar kos yang beralamat di Dusun Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa datang ke kos Saudara Nia Sinta Ramadani, kemudian diberikan uang sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertemu Saksi Bagas Andika Pratama untuk membeli 3 (tiga) kit berisi 30 butir pil dobel L per-kitnya dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) kit diberikan Saudara Nia Sinta Ramadani dan 1 (satu) kitnya dibawa Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Saudara Nia Sinta Ramadhani karena ingin dekat dan mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L (doble L) tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil dobel L (doble L) tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Bagas Andika Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena menjual pil dobel L tanpa ijin yang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 14.00 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ploso, RT 002/RW 001, Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dari Saksi dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengedarkan Pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi ketika mengedarkan pil dobel L tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena mengedarkan pil dobel L tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 17.15 wib Saudara Nia Sinta Ramadani dan Terdakwa ditangkap di kamar kos yang beralamat di Dusun Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa datang ke kos Saudara Nia Sinta Ramadani dan dimintai tolong untuk membelikan pil dobel L dengan imbalan akan diajak tidur bersama kemudian diberikan uang sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) oleh Saudara Nia Sinta Ramadani, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Bagas Andika Pratama untuk membeli 3 (tiga) kit berisi 30 butir pil dobel L per-kitnya dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) kit diberikan Saudara Nia Sinta Ramadani dan 1 (satu) kitnya dibawa Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel L (doble L) tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa ketika mengedarkan pil dobel L (doble L) tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Kit Berlogo Y Berisi 20 (dua puluh) Butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah Kit Berlogo Y Berisi 10 (sepuluh) Butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A3s Warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 17.15 wib Saudara Nia Sinta Ramadani dan Terdakwa ditangkap di kamar kos yang beralamat di Dusun Ketanon Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dan ditemukan 2 (dua) kit pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa datang ke kos Saudara Nia Sinta Ramadani dan dimintai tolong untuk membelikan pil dobel L dengan imbalan akan diajak tidur bersama kemudian diberikan uang sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) oleh Saudara Nia Sinta Ramadani, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Bagas Andika Pratama untuk membeli 3 (tiga) kit berisi 30 butir pil dobel L per-kitnya dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) kit diberikan Saudara Nia Sinta Ramadani dan 1 (satu) kitnya dibawa Terdakwa;

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Alistiono Bin Sutrisno yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 10.30 wib di Warung makan di Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kit masing –masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L 1 (satu) kit berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) Handphone OPPO A3S warna ungu yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01542/NOF/2022, tanggal 07 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan Nomor:03104/2022/NOF dan 5 (lima) butir tablet warna putih dengan Nomor: 03105/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saksi Bagas Andika Pratama dengan cara membeli dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kit yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksiphenidil HCL* harus didapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Kit Berlogo Y Berisi 20 (dua puluh) Butir Pil dobel L;
- 1 (satu) buah Kit Berlogo Y Berisi 10 (sepuluh) Butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A3s Warna Ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alistiono Bin Sutrisno, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kit Berlogo Y Berisi 20 (dua puluh) Butir Pil dobel L;
 - 1 (satu) buah Kit Berlogo Y Berisi 10 (sepuluh) Butir pil dobel L;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A3s Warna Ungu;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh UJI ASTUTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13